

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian *Port State Control (PSC)*

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor : AL.60/01/03-99 memahami bahwa *Port State Control* adalah pemeriksaan atas kapal asing dan atau kapal-kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran Internasional dengan ukuran dan persyaratan tertentu sesuai Konvensi Internasional dan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia di bidang keselamatan pelayaran dan perlindungan laut serta peningkatan kehidupan dan kondisi kerja awak kapal dilaut.

2.2 Pengertian Pengawasan

Menurut Sujamto (2013) menyatakan Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.

2.3 Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat bersandar,berlabuh, naik turun penumpang dan/bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan mitra dan antar moda transportasi. (UU no 21 Tahun 1992).

2.4 Pengertian Kapal Asing

Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak di catat dalam daftar kapal Indonesia (UU RI No. 17 Th.2008)

2.5 Aturan

Aturan – aturan pedoman pelaksanaan kegiatan oleh Port State Control ada beberapa yaitu :

1. Sesuai dengan *International Convention for the Safety of Life at Sea* (SOLAS) 1974

Tujuan utama dari konvensi SOLAS adalah untuk menentukan standard-standard minimum suatu konstruksi, peralatan dan pengoperasian kapal-kapal, sesuai dengan keselamatan mereka.

Konvensi SOLAS 1974 dan Protokol tahun 1978 berlaku hanya pada kapal-kapal yang berhubungan dengan pelayaran internasional kecuali

- a. Kapal-kapal perang dan kapal-kapal pengangkut pasukan
- b. Kapal dagang kurang dari 500 GT
- c. Kapal-kapal tidak digerakkan oleh peralatan mekanis
- d. Kapal-kapal kayu tradisional;
- e. Kapal pesiar yang tidak berhubungan dengan bisnis, dan
- f. Kapal - kapal penangkap ikan.

2. *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW)* Amandemen 2010, mengatur tentang aturan internasional menyangkut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Konstruksi (struktur, stabilitas, permesinan dan instalasi listrik, perlindungan api, detektor api dan pemadam kebakaran);
- b. Komunikasi radio dan keselamatan navigasi
- c. Perangkat penolong, seperti pelampung, keselamatan navigasi.
- d. Penerapan ketentuan-ketentuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran termasuk di dalamnya penerapan of the *International Safety Management (ISM) Code* dan *International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code*.

Di dalam SOLAS juga menerangkan tentang pengawasan dan survey, dimana survey sendiri meliputi survey alat-alat penolong kapal barang, instalasi radio serta konstruksi dan permesinan.

3. Sesuai dengan Load Line 1966

Dalam pengawasan kelayakan lambung timbul suatu kapal, Port State Control mengacu pada konvensi Load Line 1966 yang dimana ketetapan dari lambung timbul sesuai dengan batasan standart internasional. Peraturan ini memperhitungkan pula potensi keberadaan bahaya pada daerah-daerah yang berbeda dan musim yang berbeda-beda. Tujuan utama dari tindakan-tindakan ini untuk memastikan integritas kedap air badan kapal di bawah dek lambung timbul. Semua garis-garis muat yang telah diberikan harus ditandai di bagian tengah pada setiap sisi kapal. Kapal-kapal yang ditujukan untuk mengangkut angkutan kayu dek diberikan suatu lambung timbul yang lebih kecil sebagaimana muatan deknya diberi pelindung terhadap pukulan gelombang.

Didalam Konvensi Load line ini dibagi dalam tiga Anneks .

a. Anneks I dibagi kedalam empat Bab:

- 1) Bab I - Umum
- 2) Bab II - Kondisi-kondisi pemberian lambung timbul
- 3) Bab III - Lambung timbul
- 4) Bab IV - Persyaratan-persyaratan khusus bagi kapal-kapal yang diberikan lambung timbul pengangkut kayu

b. Anneks II meliputi Zona-zona, daerah-daerah dan periode-periode musim.

c. Anneks III berisi sertifikat-sertifikat, termasuk sertifikat Garis Muat Internasional.

4. Sesuai dengan *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW)* Amandemen 2010

Dalam pemeriksaan dan pengawasan masalah dokumen kapal dan awak kapal, pihak Port State Control menganut pada ketentuan dari Konvensi Internasional tentang Standard Pelatihan, Sertifikasi dan Pengawasan terhadap Pelaut atau *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW)* Amandemen 2010.

Konvensi STCW Amandemen 2010 utamanya dibentuk untuk membuat persyaratan dasar terhadap pelatihan, sertifikasi dan pengawasan bagi pelaut pada tingkatan internasional. Sebelumnya suatu standard pelatihan, sertifikasi dan pengawasan terhadap perwira dan anak buah kapal dilakukan oleh pemerintah masing-masing, biasanya tanpa referensi.

Konvensi STCW Amandemen 2010 mencatat standard minimum berhubungan dengan pelatihan, sertifikasi dan pengawasan terhadap pelaut yang mana negara-negara diwajibkan untuk memenuhi atau lebih dari itu.

Bab-bab Konvensi STWC:

- a. Bab I: Ketentuan-ketentuan umum
- b. Bab II: Departemen Perwira dan Dek
- c. Bab III: Departemen Mesin
- d. Bab IV: Personel Radiokomunikasi dan radio
- e. Bab V: Persyaratan pelatihan khusus bagi personel pada type kapal tertentu
- f. Bab VI: fungsi keadaan darurat, keselamatan kerja, fasilitas kesehatan dan keselamatan
- g. Bab VII: Sertifikasi alternatif

- h. Bab VIII: Pengawasan.
5. Sesuai dengan *International Convention on Marine Pollution 1973/1978* Landasan Port State Control dalam meninjau pencemaran dalam dunia maritim meninjau dari Konvensi Internasional tentang Pencegahan Polusi dari Kapal-kapal yang ditujukan untuk polusi dari kapal-kapal. Itu bukan ditujukan untuk polusi yang dihasilkan dari eksplorasi minyak lepas pantai, produksi minyak atau buangan dari kapal-kapal. Dibawah ketentuan-ketentuan dari MARPOL 73/78, polusi didefinisikan sebagaimana yang dihasilkan dari pengoperasian kapal setiap hari, seperti:
- a. Membuang ke laut sisa-sisa minyak dari tanki penyimpanan minyak
 - b. bekas atau bilga kamar mesin
 - c. Buangan minyak atau sisa-sisa bahan-bahan kimia dari tangki-tanki muatkapal-kapal tanker
 - d. Buangan kotoran dari WC ke laut
 - e. Kehilangan muatan ke luar kapal, yang mana berbahaya bagi lingkungan laut
 - f. Buangan sampah ke luar kapal

2.6 Gambaran Umum Tentang *Port State Control (PSC)*

1. *Port State Control (PSC)*

Port State Control (PSC) adalah badan pengawasan negara pelabuhan (*port state*) yang dilakukan oleh pemerintah negara pelabuhan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan konvensi yang berlaku di bidang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut serta perlindungan dan kondisi kerja awak kapal di laut. PSC mempunyai kewenangan untuk memeriksa kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah negara pelabuhan (*port state*) tersebut. Yang menjadi bagian pemeriksaan oleh PSC adalah kondisi kapal, peralatan, pengawakan dan

pengoperasian kapal, apakah memenuhi peraturan/konvensi internasional atau tidak.